

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KUPON DALAM AKAD
IJARAH ASSET TO BE LEASED PADA PRODUK
SUKUK NEGARA RITEL SR-009 PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**
(Studi di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton)

SKRIPSI

Oleh:
RISALATUN NISA
NPM.1721030385



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KUPON DALAM AKAD
IJARAH ASSET TO BE LEASED PADA PRODUK
SUKUK NEGARA RITEL SR-009 PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**
(Studi di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**RISALATUN NISA
NPM :1721030385**

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022 M**

ABSTRAK

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi tombak kemunculan produk-produk maupun lembaga non perbankan yang sistem operasionalnya mengacu pada prinsip syariah, termasuk produk yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah jenis produk penghimpun dana masyarakat yang dipakai untuk pembangunan sektor riil demi memenuhi cita-cita bangsa Indonesia yakni kesejahteraan. Pemerintah meluncurkan produk obligasi syariah lebih dikenal dengan sebutan sukuk (sukuk negara ritel) memakai akad *ijarah asset to be leased*. Sukuk negara ritel terdiri atas kode seri mulai dari seri 001 sampai seri 015 hingga saat ini. Dalam penerbitannya, pemerintah dibantu oleh beberapa pihak mulai dari institusi Bank Indonesia dan agen penjual. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 dan bagaimana pandangan hukum islam (fiqh muamalah) terhadap praktek pemberian kupon pada produk sukuk negara ritel SR-009 di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadappraktek pemberi ankupon pada produk sukuk negara ritel SR-009 akad *ijarah asset to be leased* di Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku agen penjual atas investasi sukuk SR-009. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Analisa data dilakukan dengan menganalisa data yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, dimana mempunyai kesimpulan seperti diterima, didukung, memperkuat, meragukan, mengkritik, bahkan membantah.

Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kupon dilakukan oleh pemerintah melalui perantara Bank Indonesia yakni sebagai agen pembayar SBSN. Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon atau imbalan Sukuk Negara Ritel SR-009 pada saat tanggal pembayarannya kini tanggal 10 setiapbulan. Objek sukuk SR-009 adalah barang milik negara (BMN) dan proyek pemerintah (objek sewa adalah barang) sebagai *underlying asset*. Sertifikat kepemilikan atas aset (proyek riil) ini sudah mencerminkan hak milik investor terhadap suatu barang yang kemudian hak manfaat atas barang tersebut disewakan. Selanjutnya mengenai pemberian kupon atas investasi SR-009 telah sesuai dengan Fiqih muamalah karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun akad *ijarah*. Imbalan (kupon) pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 ini bersifat *fee* atau imbalan tetap (*fixed rate*) karena akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, dimana dalam perjanjian *ijarah* atau sewa menyewa yang kita ketahui imbalan yang akan diterima oleh pemberi sewa (dalam hal ini investor sukuk) berupa imbalan pasti bukan berupa bagi hasil.

Kata Kunci: *Sukuk Negara Ritel, Ijarah, Fiqih Muamalah.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Kupon Dalam
Akad Ijarah Asset to be Leased
Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-009
Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di
Bank BSI KC Bandar Lampung
Kedaton)
Nama Mahasiswa : Risalatu Nisa
NPM : 1721030385
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
197504282007101003


Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Ketua Program Studi Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsidenganjudul: Implementasi Pemberian Kupon Dalam Akad Ijarah Asset to be Leased Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-009 Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Bank BSI KC Bandar Lampung Kedaton), disusun oleh Risalatun Nisa , NPM: 1721030385, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah, sudah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada hari/Tanggal: Jum'at, 17 Juni 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.e.Sy. (.....)



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RisalatunNisa
Npm : 1721030385
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Kupon Dalam Akad Ijarah Asset to be Leased Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-009 Perspektif Fiqih Muamalah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,

RisalatunNisa
1721030385

MOTTO

مِنْكُمْ تَرَضِعْتِ حَارَّةً تَكُونُ نَائِلًا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ مَوْلَاكُمْ مَوَاتًا كُلُّوْا آمَنُوا الَّذِيْنَ نَائِلُهَا يَا
وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا كَانِإِنَّ اللَّهَ رَحِيْمًا بِكُمْ

[سورة النساء: ٢٩]

*Hai orang-orang yang beriman,
janganlahkausalingsalingmemakanhartasesamamudenganjalan yang bathil,
kecualidenganjalanperniagaan yang berlakusukasama-suka di antarakamu. Dan
janganlahkamumembunuhdirimu; sesungguhnya Allah
adalahMahaPenyayangkepadamu
(Q.S an-Nisa(4); 29)*




PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Orang tua tercinta, Ayah Kandungku Muhammad Munjazin (alm), Ibu Saringah, dan Bapak sambungku Bapak Sujarno, mereka yang selalu menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, selalu mendoakan, menyayangi serta membimbingku, yang telah berkorban jiwa dan raga, dan selalu memberikan nasihat, semangat, dan doa yang tiada henti-hentinya untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Adik-adikku Hamdani Ahmad dan Syifaunnajwa Arrahma yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan selama ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Risalatun Nisa, dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1998 di Ruguk, Ketapang. Anak pertama dari Bapak Muhammad Munjazin (Alm), dan Ibu Sartingah.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Ruguk, yang diselesaikan pada tahun 2010.
2. Madrasah Tsanawiyah Darul Kamal Tasik Ruguk, yang diselesaikan pada tahun 2013.
3. Madrasah Aliyah Annawawi Tanara Banten, yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 2022

Risalatun Nisa
NPM. 1721030385

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan baik, skripsi yang berjudul: “Implementasi Pemberian Kupon Dalam Akad Ijarah *Asset to be Leased* Pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-009 Perspektif Fiqih Muamalah (studi di bank BSI KC Bandar Lampung)”

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan Insha Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan studi di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Dengan segala upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung Ibu Susi Nur Kholidah selaku Wakil Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, serta seluruh staf jurusan Muamalah;
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.selaku dosen pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kassubag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Kepala perpustakaan UIN RadenIntan Lampung danpengelolaperpustakaan yang telahmemberikaninformasi, data, referensidan lain-lain;
7. Kepada Kepala Kantor Bank BSI Cabang Bandar Lampung, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam penelitian skripsi ini;
8. Sahabat-sahabatku, Dede Kholifah, Diah Ayu Sekar Palupi, Cindi Ramadani,, Terimakasih sudah saling membantu memberikan semangat hingga sampai di titik ini, Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk masyarakat, dan tetap menjadi sahabat yang baik;
9. Terimakasih Untuk Ivani Aji Pamungkas yang selama ini ada di sampingku, menemani dalam keadaan susah maupun senang, dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi setiap waktunya;

10. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2017, khususnya Muamalah B yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
11. Kepada teman-teman KKNDR masa Covid-19, Serta rekan-rekan PPS yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya, dengan disertai terima kasih dan memanjatkan doa atas kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman, akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan Hukum Islam Allah Huma Āmīn.



Bandar Lampung, 20 Mei 2022

Penulis

Risalatun Nisa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul.....	1
B. LatarBelakangMasalah	2
C. Fokusdan sub-FokusPenelitian	4
D. RumusanMasalah.....	5
E. TujuanPenelitian.....	5
F. ManfaatPenelitian.....	6
G. KajianPenelitianTerdahulu yang Relevan	6
H. MetodePenelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ijarah</i> (Sewa-menyewa)	
1. Definisi <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	18
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	22
5. Berakhirnya Akada <i>Ijarah</i>	23
B. Sukuk (Obligasi Syariah)	
1. Pengertian dan Karakteristik Sukuk Negara Ritel	23
2. Landasan Hukum Sukuk Negara Ritel.....	26
3. Tujuan Sukuk Negara Ritel.....	29
4. Manfaat Sukuk Negara Ritel.....	30
5. MekanismeSukuk Negara Ritelmenggunakanakad <i>ijarah</i> <i>asset to be Leased</i>	31
C. Fatwa DewanSyariahNasionalTentang SBSN <i>Ijarah Asset</i> <i>to be Leased</i>	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)	

1.	Sejarah Bank BSI	41
2.	Visi Misi Bank BSI	43
3.	Struktur Organisasi Bank BSI	44
B.	Produk dan Layanan Bank BSI	44
C.	Investasi Produk Sukuk Ritel di Bank BSI Bandar Lampung	
1.	Tentang produk dan Prosedur Penjualan	48
2.	Prosedur Pembelian Sukuk Ritel 009 di bank BSI KC Bandar Lampung	51
3.	Underlying Asset Sukuk Negara Ritel	54
4.	Tata Cara Pembayaran Kupon Sukuk Ritel 009 di Bank BSI KC Bandar Lampung	58

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Implementasi Pembayaran Kupon Produk Sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank BSI KC Bandar Lampung Kedaton	61
B.	Analisis Hukum Islam (Fiqih Muamalah) terhadap Praktek Pemberian Kupon pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank BSI KC Bandar Lampung Kedaton	64

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	73
B.	Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi.....	26
Tabel 2.2 Hasil Penjualan Sukuk Ritel	49
Tabel 2.3 Jenis Proyek yang didanai Sukuk.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Sukuk Negara Ritel.....	33
Gambar 3.2 Lahirnya Bank Syariah Indonesia	42
Gambar 3.3 Statistik Sukuk Ritel.....	48
Gambar 3.4 Spesifikasi Sukuk SR-009	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian yang penting dalam skripsi, maka dari itu untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa bagian yang diperlukan dengan tujuan agar skripsi ini lebih terarah dan bisa memberikan gambaran yang terkandung dalam isi skripsi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dari judul skripsi “Implementasi Pemberian Kupon Dalam Akad Ijarah *Asset To Be Leased* pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-009 Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton)”. Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul tersebut, diantaranya:

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

2. Kupon

Kupon (*the interest rate*) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) kupon obligasi dinyatakan dalam annual presentase.²

3. Akad *Ijarah asset to be leased*

Ijarah asset to be leased, didalam fatwa DSN MUI yaitu akad ijarah yang objek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.³ Objek *Ijarah asset to be leased* adalah manfaat barang.

4. Sukuk Ritel SR-009

Sukuk Ritel adalah salah satu jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrument investasi bagi pemodal individu (ritel) ini diterbitkan pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN untuk mengumpulkan pembiayaan bagi anggaran negara.⁴ Sedangkan SR-009 adalah seri pada saat Sukuk Ritel itu dikeluarkan.

5. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan

²Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, (Ponorogo: Uwaish Inspirasi Indonesia, 2019), h. 65.

³Fatwa DSN MUI no 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah asset to be leased

⁴<https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-09-17/sekilas-sejarah-sukuk-perbedaan-antara-sukuk-ritel-dan-sukuk-tabungan> diakses pada tanggal 10 April 2021

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna dalam ajaran dan falsafah hidup tidak hanya mengatur hubungan mahluk dengan sang pencipta, namun juga mengatur semua urusan manusia disegala bidang termasuk *muamalah*. Berikutnya kerangka umum *muamalah* turut menyinggung ekonomi berupa harta. Mencermati harta, disini Islam memandang harta merupakan salah satu amanat suci yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada hamba-Nya yakni berkedudukan pada satu sisi dikatakan berkah dapat membahagiakan, dan disisi lain harta seperti layaknya ujian. Oleh karena itu, upaya menjalankan amanat Allah, kaitannya dengan harta adalah dengan memberdayakan harta melalui investasi.⁶

Mayoritas masyarakat Indonesia menengah keatas sudah mengenal ragam investasi, diantaranya investasi sukuk atau obligasi syariah yang tatacara pengelolaan berpatokan pada ajaran Islam. Dalam hal ini, permulaan investasi produk sukuk merupakan hasil keputusan dari Dewan Perundang-undangan Islam (IJC) yaitu “bahwa kombinasi aset tertentu (atau manfaat dari aset tersebut) dapat diwakili dalam bentuk instrumen pembiayaan tertulis yang dapat dijual pada harga pasar dengan

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 11.

⁶Khaerul Umum, *Pasar Modal syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.6.

ketentuan bahwa komposisi kelompok asset yang *tongible*.⁷Anggapan produk sukuk dipandang sebagai terobosan syariah patut dibenarkan. Hal tersebut tidak lain karena pemerintahpun nampak ikut serta menerbitkan produk sukuk berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sukuk Ritel SR-009 memberikan investor pendapatan berupa imbal hasil berupa *fee ijarah* dengan tingkat return yang tetap dan telah ditentukan sebelumnya, sebagai instrumen syariah, sukuk tentu harus berbeda dengan obligasi konvensional. Obligasi yang merupakan bagian dari konvensional dimana bunga merupakan unsur terpenting, sedangkan dalam sukuk *ijarah asset to be leased* tidak menggunakan bunga, namun dalam penggunaan nama imbalan, sukuk seolah masih sama dengan konvensional, yakni penggunaan istilah kupon yang sifatnya tetap dan sesuai dengan besarnya besaran kupon yang diberikan cenderung selalu mengalami kenaikan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang SBSN *ijarah asset to leased* tidak menyebutkan secara spesifik terkait penentuan imbalan, ataupun *fee*, penggunaan *fixed rate* sebagai bentuk imbalan atas sewa-menyewa aset SBSN ini masih samar, dikarenakan obligasi konvensionalpun menggunakannya. Dikhawatirkan sistem perhitungan kupon menyerupai riba pada obligasi konvensional. Begitu pula objek sewaan dalam produk sukuk masih belum *gamblang* penyewaan atas jasa maupun atas barang.

⁷Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.123.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pemberian Kupon dalam Akad Ijarah Asset to be Leased pada Produk Sukuk Negara Ritel SR-009 Perspektif fiqh Muamalah (Studi di Bank Syariah Indonesia)”**. Adapun penelitian ini tidak lain untuk benar-benar membedakan antara konsep syariah dengan non syariah, menghindari unsur gharar baik dari segi pemberian kupon maupun keabsahan objek sewaan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas dan supaya penelitian yang dilakukan terarah dan tidak keluar dari jalur dan tentunya mempermudah penelitian. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran kupon pada produk sukuk SR-009 di Bank Syariah Indonesia.

Sub fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pembayaran kupon (imbal hasil) dan kesesuaian objek sewaan pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 yang ada di Bank Syariah Indonesia, pelaksanaannya menurut perspektif fiqh muamalah merujuk pada Fatwa DSN MUI.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton?

2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah tentang praktek pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 menggunakan akad *ijarah asset to be leased* di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam pelaksanaan pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel akad *Ijarah asset to be leased*, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian bagi civitas akademik fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum

pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Rossy Anggraini (2018) dalam program sarjananya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Kontrak, Skema, dan *Underlying Asset* Sukuk Berbasis Waqaf pada Tiga Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrak, skema, dan *underlying asset* sukuk berbasis waqaf Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skema dan kontrak pada ketiga Negara ini berbeda sesuai sistem pemerintahan di setiap Negara yang berbeda-beda. *Underlying asset* pada penggunaan sukuk berbasis wakaf di setiap Negara yaitu asset wakaf dengan jenis wakaf dan pengelolaan yang berbeda sesuai otoritas pemerintah dalam mengembangkan asset wakaf.⁸
2. Skripsi Nadya Zakiyah (2017) dalam program sarjananya di UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return* Sukuk Korporasi di Indonesia;”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variable independen yaitu *Return On Equity (ROE)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, ukuran perusahaan, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap variabel dependen *return* Sukuk koorporasi dari perusahaan-perusahaan yang

⁸ Rosy Anggraini, “Kontrak, Skema, dan *Underlying Asset* Sukuk Berbasis Waqaf pada Tiga Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura)”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

terdaftar di periode 2011-2016 di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hasil penelitian uji f secara simultan variabel *Return of Equity (ROE)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, ukuran perusahaan, inflasi, dan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap *return* Sukuk korporasi dan hasil dari Uji t (parsial) maka variabel *Return On Equity (ROE)* mempengaruhi variabel *return* sukuk korporasi secara signifikan positif, sedangkan variabel *Debt to Equity Ratio (DER)*, ukuran perusahaan, inflasi, dan produk domestik bruto (PDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* sukuk korporasi.⁹

3. Jurnal berjudul “Implementasi Akad Ijarah Asset to be Leased Pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri Cabang Jombang” oleh Imam Azizuddin, UIN Maulana malik Ibrahim Malang 2020. Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *Ijarah asset to be leased* pada transaksi sukuk ritel, serta kendala-kendala bank dalam mengimplementasikan sukuk ritel. Hasilnya, secara umum bahwa akad yang digunakan bank dalam implementasi akad *ijarah asset to be leased* pada transaksi sukuk ritel juga terdapat akad jual beli (*al-bay'*) atas *underlying asset*.¹⁰
4. Jurnal berjudul “Sukuk: Teori dan implementasi” oleh Muhammad Iqbal Fasa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. penelitian ini

⁹Nadya Zakiya, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return* Sukuk Korporasi di Indonesia”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹⁰ Baabu Al-Ilmi Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, *Implementasi Akad Ijarah Asset to be Leased pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang*, oleh Imam Azizuddin, Vol.5, No. 2., (UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2020), h. 190.

dijelaskan bahwa transaksi Sukuk bukan merupakan utang piutang melainkan penyertaan, karena surat utang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkan. Ia menyebutkan bahwa ada enam karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional. Memerlukan underlying asset merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*) pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penerbitannya melalui *special purpose vehicle*, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (*proceed*) harus sesuai prinsip syariah. Adapun Dewan Syariah Nasional Indonesia memperbolehkan kegiatan sukuk dengan berdasarkan kaidah fiqih. Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹¹

5. Jurnal berjudul Implementasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara oleh Aris Mawarni Putri Djuwityastuti dan Adi Sulistyono, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam implementasinya, penerbitan SBSN SR dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Prosedur penerbitan dilakukan dengan dua struktur akad yaitu akad *Ijarah Sale and Lease Back* dan akad *Ijarah*

¹¹Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, *Sukuk Teori dan Implementasi* oleh Muhammad Iqbal fasa, Vol. I, No. 1, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 93.

Asset to be Leased sesuai dengan Pengertian SBSN dalam Undang-undang SBSN pasal 1 Angka 1. Perbedaan kedua struktur akad tersebut terletak pada *Underlying asset* atau asset dasar penerbitan SBSN.¹²

Berdasarkan dari penelitian yang ada bahwa penelitian tentang pemberian (pembayaran) kupon pada produk sukuk *ijarah asset to be leased* belum ada yang mengkaji, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai implementasi pemberian kupon pada produk Sukuk Negara Ritel menggunakan akad *ijarah asset to be leased*.

H. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu memperhatikan metode penelitian, karena metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³

Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁴

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung Kedaton. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah implementasi pemberian kupon pada produk

¹²Jurnal Privat law, *Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*, oleh Aris Mawarni Putri Djuwityastuti & Adi Sulistyono, Vol. III, No 2, (Universitas Sebelas Maret Suarakarta, 2015), h. 46-47

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017),h. 2.

¹⁴*Ibid*, h. 3.

Sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari wilayah tempat penelitian. Penelitian lapangan ini disandingkan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan produk tersebut baik perundangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga penelitian ini disebut juga penelitian hukum (*legal research*), Peter Mahmud mengartikannya sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun, mengolah dan menganalisis data secara kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu kumpulan pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena, data-data, kajian

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h.35.

penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis, yakni terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Data Primer ini merupakan data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton dengan mewawancarai *Branch Manager* dan *Micro Marketing Manager* Bank BSI KC Bandar Lampung Kedaton.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berkaitan dengan penelitian hukum, maka peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang SBSN Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang penerbitan dan penjualan Surat

¹⁶Zaefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004), h.36.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.106.

Berharga syariah Negara dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam Negeri, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*. Kedua, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, dalam hal ini yaitu buku-buku ilmiah dibidang Pasar Modal Syariah Indonesia, Jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Situs Internet.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara/ interview

Metode interview adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan

¹⁸*Ibid*, h. 224.

diarahkan pada suatu arah pembicaraan tertentu terkait dengan permasalahan.¹⁹ Metode interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.²⁰ Metode interview ini yang penulis terapkan dalam pengambilan data di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.

b. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, maka penulis mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.²¹ Misalnya buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum, surat kabar, catatan harian, laporan/ berita, rekaman video, artikel dan lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data yang dilakukan dari penelitian ini yaitu setelah data-data terkumpul baik dari lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara teratur dan logis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Sistematika Data

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 187

²⁰*Ibid*, h.188.

²¹Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 61.

Penampakan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

b. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan data bertujuan untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada perncatatan lapangan.²²

6. Analisa Data Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian sebagaimana yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode analisis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikle yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menggambarkan secara detail mengenai subjek dan objek penelitian. Penelitian akan melakukan wawancara serta mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pemberian kupon pada produk sukuk Sr-009 di Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya peneliti akan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang telah didapatkan di lapangan.

²²Susiandi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 122.

Data yang telah diperoleh akan disusun dengan metode deduktif yakni dengan melakukan pendekatan analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diolah dan menghasilkan data yang bersifat khusus (kesimpulan). Penulisan akan diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan hal-hal yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dari semua data yang telah dibaca sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam prosedur penelitian skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab, yang mana lima bab tersebut tentang pembahasan-pembahasan yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang mendasari penulisan pembahasan skripsi ini. Adapun teori yang digunakan yaitu konsep umum *ijarah*, produk sukuk (obligasi syariah), dan riba dalam kajian Islam.

Bab Ketiga yaitu membahas tentang profil Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bandar Lampung (Sejarah, visi-misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk) yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan praktek

pemberian (pembayaran) kupon pada produk Sukuk Negara Ritel akad *ijarah asset to be leased*.

Bab Keempat yaitu analisis terhadap praktek pemberian kupon dan kepastian objek sewaan Sukuk Negara Ritel dengan akad *ijarah asset to be leased* di Bank Muamalat KC Bandar Lampung.

Bab Kelima Penutup, dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data-data baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kupon dilakukan oleh pemerintah melalui perantara Bank Indonesia yakni sebagai agen pembayar SBSN. Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon atau imbalan Sukuk Negara Ritel SR-009 pada saat tanggal pembayaran yakni tanggal 10 setiap bulan. . Imbalan (kupon) pada produk Sukuk Negara Ritel SR-009 ini bersifat *fee* atau imbalan tetap (*fixed rate*) karena akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, dimana dalam perjanjian *ijarah* atau sewa menyewa yang kita ketahui imbalan yang akan diterima oleh pemberi sewa (dalam hal ini investor sukuk) berupa imbalan pasti bukan berupa bagi hasil. Objek sewaan (*underlying asset*) berupa Barang Milik Negara yang kemudian dijalankan untuk membangun proyek-proyek di Indonesia.
2. Dilihat dari perspektif hukum Islam (Fiqh Muamalah), praktek pemberian kupon pada produk sukuk Negara Ritel SR-009 di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 76 Tahun 2010 Tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*, objek sewaan

jelas keberadaannya dan sifat keuntungan yang tetap berarti terdapat keadilan antara investor dengan dana kecil maupun investor dengan dana besar. Namun dari pemakaian istilah ‘kupon’ pada produk sukuk baiknya diubah dengan istilah yang lebih tepat, karena yang kita ketahui kupon memiliki makna yang lebih condong pada bunga atas suatu pinjam-meminjam pada obligasi umum.

B. Rekomendasi

1. Dalam operasionalnya Bank Syariah Indonesia sebagai agen penjual harus terdapat Sumber Daya Manusia yang memiliki skill khusus menangani produk Sukuk Negara Ritel sehingga fungsi ketentuan-ketentuan syariah pada produk Sukuk Negara Ritel dapat mencapai tujuan yaitu produk dengan prinsip syariah.
2. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung diharapkan untuk membuat brosur Sukuk Negara Ritel dengan menyebutkan presentasi imbalan secara gamblang agar diketahui oleh pihak nasabah dan menjalankan sisi transparansi serta menghindari *gharar* pada produk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1. Jakarta: Amzah. 2010.
- Ahmad Ardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah (Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Ali Jum'ah Muhammad, dkk, *Mausu'ah Fatawa Al-muamalat al-Maliyah Lilmasharif wa al-Mussasat al-Islamiyah al-ijarah Jilid IV*, Kairo: Dar assalam liltaba'ah wa al Tauzi wal-Tarjamah, 2009.
- Darsono, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Idonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Muhammad bin 'abdullah al-mu'taz, *al-Mulaakhas al-Fiqhiy Jilid 2*. Jakarta: Maktabah Darussalam, 2010.
- Abu abdullah Muhammad bin Yazid bin abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-fikr, tt, jilid II
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Elustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (membahas Ekonomi islam, Hak Milik, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, asuransi, Etika Bisnis dan lain lain)*, Jakarta: rajawali Pres, 2010.
- Ibnu Hajar As-Asqalani, *Bulughul Maram (Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari)*

- Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut : Darul Kutub, Jilid V
- Khaerul Umum, *Pasar Modal syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997
- Nurul Huda dan Mustafa Edwn Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana,2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Momerandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR010*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2018), h. 98.
- Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsi dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Susiandi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 122
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: ALFABETA, 2017.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi sosial –Ekonomi*, Kediri : Lirboyo Press, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits) Jilid 2*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- W.J.S Poeradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Zamir Iqbal dan abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, jakarta: Kencana, 2008.

Zaefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wawancara

Irvan Oktavian, Wawancara dengan Micro Manager Marketing BSI KC Kedaton Bandar Lampung, Pada tanggal 29 Desember 2021.

Umar, Wawancara dengan Branch Manager BSI KC Kedaton Bandar Lampung, Pada tanggal 29 Desember 2021

Jurnal

Jurnal Privat law, *Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*, oleh Aris Mawarni Putri Djuwityastuti & Adi Sulistyono, Vol. III, No 2, Universitas Sebelas Maret Suarakarta, 2015

Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016. *Sukuk Teori dan Implementasi* oleh Muhammad Iqbal fasa, Vol. I, No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sholihah Ajeng Maratus, 2014. *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam vol. 6 No.1.

Baabu Al-Ilmi Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2020. *Implementasi Akad Ijarah Asset to be Leased pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang*, oleh Imam Azizuddin, Vol.5, No. 2., (UIN Maulana malik Ibrahim Malang

Skripsi

Rosy Anggraini, "Kontrak, Skema, dan *Underlying Asset* Sukuk Berbasis Waqaf pada Tiga Negara (Indonesia, Malaysia, Singapura)", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Nadya Zakiya, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return* Sukuk Korporasi di Indonesia”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Web

<https://www.bereksa.com/berita/sbn/2020-02-24/sukuk-ritel-sr012-gunakan-akad-ijarah-asset-to-be-leased-apa-maksudnya>

<https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-09-17/sekilas-sejarah-sukuk-perbedaan-antara-sukuk-ritel-dan-sukuk-tabungan>

<https://www.obligasi.co.id/2020/01/sukuk-adalah.html?m=1>

http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/3045-2942/kupon-obligasi_24145_p2k-um-surabaya.html

www.bankbsi.co.id

www.kemenkeu.go.id/sukukritel

